



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017.**

KESATU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2017

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	1. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri. 2. Pengembangan kawasan peruntukan industri. 3. Pembangunan kawasan industri. 4. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Pasal 14)	Kementerian Perindustrian
2.	RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu	1. Kewenangan Menteri Perindustrian dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta kewenangan pengaturan yang bersifat teknis oleh menteri terkait. 2. Lingkup pengaturan industri tertentu. 3. Penetapan jenis industri tertentu yang memerlukan pengaturan teknis.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Pasal 6 ayat (2))	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		4. Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. 5. Kriteria pengaturan yang bersifat teknis untuk industri tertentu. 6. Penetapan kewenangan pengaturan bidang industri tertentu.		
3.	RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian Negara, Pungutan Negara, Bonus dan Tata Cara Penyetorannya	1. Besaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu migas: a. bagian negara; b. pungutan negara; c. bonus; dan d. pendapatan lainnya. 2. Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha hulu migas. 3. Jatuh tempo pembayaran. 4. Denda dan/atau sanksi.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 31 ayat (5))	Kementerian Keuangan

4. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
4.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan pengguna anggaran, pengelola perbendaharaan serta pemerintah pusat/daerah. 2. Hierarki kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya laporan keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam PP.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 55 ayat (5))	Kementerian Keuangan
5.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	1. Jenis layanan umum. 2. Peran dan fungsi dewan pengawas. 3. Konversi BLU. 4. Pegawai BLU. 5. Akuntansi berbasis aktual. 6. Kontrak kinerja BLU. 7. Status BLU. 8. Satuan Pengawas Internal (SPI). 9. Persyaratan menjadi BLU dan pencabutan BLU. 10. Tim Penilai Tarif dan Remunerasi. 11. Pemanfaatan aset.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 69 ayat (7))	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		12. Kerjasama sumber daya manusia. 13. Investasi, utang, dan piutang.		
6.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. Penyempurnaan pengaturan terkait pelaksanaan belanja bantuan sosial. 2. Penyempurnaan pengaturan terkait pelaksanaan belanja hibah. 3. Ketentuan perlakuan terhadap sisa pekerjaan dari kontrak tertentu yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 2)	Kementerian Keuangan
7.	RPP tentang Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian	1. Tata Kelola Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian. 2. Demutualisasi Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian. 3. Likuidasi Badan Hukum Usaha Bersama Perasuransian.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 6 ayat (3)).	Kementerian Keuangan
8.	RPP tentang Kepemilikan Asing pada Usaha Perasuransian	1. Kriteria badan hukum asing dan warga negara asing. 2. Kepemilikan badan hukum asing dan warga negara asing.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 7 ayat (3))	Kementerian Keuangan

9. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
9.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan	1. Perubahan besaran sanksi administrasi berupa denda (persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar). 2. Penetapan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea keluar yang telah dibayar.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Pasal 114)	Kementerian Keuangan
10.	RPP tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan	1. Besaran dan target akumulasi bagian premi untuk pendanaan program restrukturisasi perbankan. 2. Pengelolaan dan penggunaan bagian premi untuk pendanaan restrukturisasi perbankan. 3. Pengecualian.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (Pasal 39 ayat (4))	Kementerian Keuangan
11.	RPP tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan	1. Kriteria hapus buku dan hapus tagih aset tagihan yang masih tersisa dari program restrukturisasi perbankan. 2. Kewenangan hapus buku dan hapus tagih aset tagihan yang masih tersisa dari program restrukturisasi perbankan.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. (Pasal 46 ayat (7))	Kementerian Keuangan

3. Mekanisme . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		3. Mekanisme hapus buku dan hapus tagih aset tagihan yang masih tersisa dari program restrukturisasi perbankan.		
12.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)	1. Pendelegasian kewenangan Presiden dalam pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan. 2. Bangun guna serah/bangun serah guna. 3. Jangka waktu pinjam pakai BMN/BMD. 4. Pengelolaan BMN/BMD pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. 5. Penyesuaian pengaturan BMD.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 49 (ayat 6))	Kementerian Keuangan
13.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan	1. Ketentuan mengenai waktu (tahun anggaran) penggunaan pungutan. 2. Besaran dan basis pungutan.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 37 ayat (6))	Kementerian Keuangan
14.	RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal	1. Ketentuan mengenai Pemeriksa di bidang pasar modal. 2. Tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal.	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pasal 100 ayat (3))	Kementerian Keuangan

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
			2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	
15.	RPP tentang Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	1. Tujuan laporan keuangan desa. 2. Tanggung jawab pelaporan keuangan desa. 3. Komponen laporan keuangan desa. 4. Struktur dan isi. 5. Periode laporan keuangan.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 113)	Kementerian Keuangan
16.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah	1. Ruang lingkup investasi pemerintah. 2. Pengaturan mengenai pelaksanaan kerjasama investasi <i>Public Private Partnership</i> dan <i>Non Public Private Partnership</i> melalui mekanisme pemberian pinjaman dan penyertaan modal.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 41 ayat (3))	Kementerian Keuangan
17.	RPP tentang Pengalihan Pembinaan dan Pengawasan PT Geo Dipa Energi (Persero) kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Pengalihan kewenangan pembinaan dan pengawasan PT Geo Dipa Energi (Persero) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara	1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pasal 4 ayat (4))	Kementerian Keuangan

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
			2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017	
18.	RPP tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga	1. Pengaturan jenis PNPB pada instansi. 2. Pengaturan jenis tarif pada instansi.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pasal 3 ayat (2))	Kementerian Keuangan
19.	RPP tentang Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Lainnya yang Dimiliki Negara	1. Penetapan Penambahan Penyertaan Modal Negara. 2. Besaran nilai penambahan Penyertaan Modal Negara. 3. Sumber penambahan Penyertaan Modal Negara.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017	Kementerian Keuangan
20.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	4. Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi. 5. Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas. 6. Mekanisme pemberian sanksi administratif.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (8),	Kementerian Sosial

7. Bentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		7. Bentuk dan tata cara pemberian insentif dan konsesi. 8. Unit layanan disabilitas. 9. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 10. Permukiman dan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. 11. Penanganan penyandang disabilitas serta partisipasi penyandang disabilitas. 12. Layanan habilitasi dan rehabilitasi.	Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (4), Pasal 86 ayat (2), Pasal 96, Pasal 104 ayat (4), Pasal 108, Pasal 109 ayat (4), Pasal 113, Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2))	
21.	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali	1. Persyaratan wali. 2. Tata cara penunjukan wali. 3. Kewajiban wali.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 33 ayat (5))	Kementerian Sosial

22. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
22.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Kriteria dan penetapan daerah tertinggal. 2. Perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. 3. Pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. 4. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. 5. Pendanaan.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Pasal 2 ayat (2))	Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
23.	RPP tentang Penyelenggaraan Desa	1. Struktur perangkat desa. 2. Persyaratan menjadi perangkat desa. 3. Fungsi dan tugas perangkat desa. 4. Prosedur pemilihan perangkat desa. 5. Pelaksanaan musyawarah desa.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2))	Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
24.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan	1. Ruang lingkup perencanaan hutan. 2. Inventarisasi hutan. 3. Penyusunan rencana kehutanan. 4. Pengelolaan data dan informasi. 5. Partisipasi dan peran serta masyarakat serta penanganan konflik perencanaan kehutanan.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Pasal 13 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3))	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
25.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi	1. Pengertian Dana Reboisasi beserta ketentuan umum lainnya. 2. Tata cara pembayaran. 3. Pengelolaan. 4. Penggunaan.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Pasal 35 ayat (4))	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan	1. Mengubah istilah “pemberdayaan masyarakat” menjadi “perhutanan sosial” sesuai RPJM 2015-2019 2. Pembangunan perhutanan sosial seluas 12.7 hektar. 3. Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA/HT) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin. 4. Areal IUPHHK tidak dapat dijadikan agunan ke pihak lain. 5. Kewenangan Gubernur untuk mengeluarkan izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 2. (Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80) 3. Pelaksanaan Putusan MA Nomor 16.P/ HUM/2011	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
27.	RPP tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	1. Pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 2. Pengelolaan sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. 3. Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana. 4. Pengelolaan puing bongkaran bangunan. 5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah 6. Sampah yang timbul secara tidak periodik.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 23)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
28.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	1. Pola umum, kriteria, dan standar rehabilitasi dan reklamasi hutan. 2. Rehabilitasi hutan. 3. Reklamasi hutan. 4. Peran serta masyarakat. 5. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 42)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29.	RPP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	1. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat bahan berbahaya dan beracun.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		3. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 4. Sistem informasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 5. Sanksi administratif.	(Pasal 58)	
30.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani	1. Pendirian perusahaan. 2. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Perhutani. 3. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Pasal 41 ayat (2))	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
31.	RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang	1. Pendirian perusahaan; 2. Anggaran dasar, antara lain: a. Modal; b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi; c. Tugas dan kewenangan anggota direksi.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 15 ayat (5))	Kementerian Perdagangan

32. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
32.	RPP tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa	1. Kewajiban penyedia jasa memiliki tenaga teknis yang kompeten. 2. Tenaga teknis asing. 3. Pembinaan dan pengawasan. 4. Sanksi.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 20 ayat (3))	Kementerian Perdagangan
33.	RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping, dan Imbalan	1. Tindakan pengamanan, antidumping dan imbalan. 2. Otoritas penyelidikan. 3. Penyelesaian sengketa.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 72)	Kementerian Perdagangan
34.	RPP tentang Sistem Informasi Perdagangan	1. Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan. 2. Data dan informasi perdagangan. 3. Pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan. 4. Keamanan data, informasi, dan sistem informasi perdagangan. 5. Pengawasan. 6. Sanksi.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 92)	Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
35.	RPP tentang Usaha Perkebunan	1. Batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. 2. Jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. 3. Standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih dari luar negeri. 4. Tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik. 5. Introduksi dari luar negeri. 6. Syarat dan tata cara pemberian izin. 7. Kemitraan usaha perkebunan. 8. Kawasan pengembangan perkebunan. 9. Pengembangan perkebunan berkelanjutan. 10. Pelindungan wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifat spesifik. 11. Sarana dan prasarana di dalam kawasan perkebunan. 12. Pembinaan teknis, penilaian usaha perkebunan 13. Penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 32, Pasal 49, Pasal 57 ayat (3), Pasal 61 ayat (4), Pasal 62 ayat (3), Pasal 66, Pasal 69 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (2), Pasal 93 ayat (5), Pasal 97 ayat (3))	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
36.	RPP tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan	1. Pemenuhan kebutuhan benih unggul secara memadai. 2. Perlindungan kelestarian sumber daya genetik. 3. Pemanfaatan sumber daya genetik dalam menghasilkan varietas unggul.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3))	Kementerian Pertanian
37.	RPP tentang Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	1. Mekanisme pembagian tanah 2. Mekanisme penggantian kerugian disesuaikan dengan peraturan pengadaan tanah.	Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
38.	RPP tentang Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara	1. Asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku. 2. Organisasi, maksud, tujuan, dan fungsi. 3. Pembinaan. 4. Kode etik.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 126 ayat (2) dan (4), Pasal 129)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
39.	RPP tentang Fasilitas Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang Tuna Netra, Kerusakan	1. Jenis fasilitas yang diberikan bagi penyandang disabilitas. 2. Mekanisme pemberian fasilitas.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 44 ayat (4))	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penglihatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
	Penglihatan, Keterbatasan dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio atau Sarana Lainnya	3. Peran dari masing-masing fungsi yang terkait dengan fasilitasi negara bagi penyandang disabilitas.		
40.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1. Besarnya gaji pokok Kepala dan Wakil Kepala PPATK. 2. Gaji pokok bagi Kepala dan Wakil yang berasal dari pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dibayarkan sebesar selisih penerimaan gaji pokok. 3. Pembayaran gaji pokok dan tunjangan. 4. Kepala dan Wakil diberikan fasilitas setiap bulan berupa fasilitas rumah dinas. 5. Pembayaran fasilitas rumah dinas. 6. Besaran penghasilan, fasilitas, dan penghargaan dikenakan pajak penghasilan.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 58 ayat (2))	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
41.	RPP tentang Pengendalian Gratifikasi	1. Aspek hukum gratifikasi. 2. Penegasan subyek hukum gratifikasi. 3. Bentuk gratifikasi yang wajib atau tidak wajib dilaporkan. 4. Mekanisme pelaporan gratifikasi. 5. Implementasi program pengendalian gratifikasi di instansi-instansi. 6. Batasan nilai wajar untuk gratifikasi dalam konteks dan momen tertentu.	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12B) 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 16, Pasal 17)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
42.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1. Pembentukan Rumah Rampasan Barang Sitaan (Rupbasan) di setiap kabupaten/kota. 2. Pengelolaan benda sitaan. 3. Kewenangan pelelangan terhadap benda sitaan yang mudah rusak, membahayakan dan berbiaya tinggi sehingga tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam Rupbasan.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
43.	RPP tentang Pelayanan Tahanan	1. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab. 2. Hak dan kewajiban tahanan. 3. Mekanisme pelayanan tahanan.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
44.	RPP tentang Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan	1. Koordinasi antarpenyidik. 2. Batasan kewenangan penyidik. 3. Tata cara penyidikan dan tindakan penyidikan. 4. Gelar perkara. 5. Penyerahan berkas perkara. 6. Tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. 7. Penghentian penyidikan. 8. Pengawasan dan pelaporan.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Pasal 39 huruf b)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
45.	RPP tentang Pendaftaran Merek Internasional	1. Tata cara/prosedur pendaftaran merek internasional. 2. Pendokumentasian. 3. Kerja sama internasional. 4. Perlindungan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 52 ayat (4))	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

46. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
46.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Uang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia	Perubahan mengenai: 1. Uang penghasilan. 2. Uang kehormatan. 3. Hak lain ketua, wakil ketua dan anggota Ombudsman Republik Indonesia.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
47.	RPP tentang Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	1. Kewajiban penyelenggara negara menyampaikan LHKPN dan melaksanakan pengumuman. 2. Pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara oleh komisi. 3. Kerja sama antara komisi dengan lembaga/instansi lain. 4. Peran serta masyarakat.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
48.	RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	Dalam rangka memberikan gaji, tunjangan dan fasilitas yang adil dan layak untuk menjamin kesejahteraan dan kelancaran tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 26 ayat (2)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
49.	RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Berisi ketentuan dalam pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi kegiatan penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pengakhiran dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Dalam rangka mengatur pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara keseluruhan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta batasan waktu pengabdian personel dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (2)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
50.	RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren	1. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 2. Penugasan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	Kementerian Dalam Negeri

3. Penugasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		3. Penugasan oleh daerah kabupaten/kota kepada desa.	(Pasal 21)	
51.	RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah	1. Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah. 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 3. Pertanggungjawaban. 4. Pembinaan dan Pengawasan.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 65 ayat (7), Pasal 91 ayat (8), Pasal 93 ayat (5))	Kementerian Dalam Negeri
52.	RPP tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1. Tata cara pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Tata cara pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3. Persyaratan dan masa jabatan Penjabat Kepala Daerah.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 80 ayat (4), Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (8), Pasal 86 ayat (6))	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
53.	RPP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Muatan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban serta ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 74)	Kementerian Dalam Negeri
54.	RPP tentang Kewenangan Daerah pada Wilayah Laut, Kepulauan, Kawasan Khusus, dan Daerah Perbatasan	1. Jenis dan kriteria daerah kepulauan, kawasan khusus, dan daerah perbatasan. 2. Kewenangan pemerintah daerah pada daerah kepulauan, kawasan khusus, dan daerah perbatasan. 3. Pedoman pengelolaan daerah kepulauan, kawasan khusus dan daerah perbatasan.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 30, Pasal 360 ayat (4), Pasal 361)	Kementerian Dalam Negeri

4. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		4. Pelaksanaan pembangunan pada daerah berciri kepulauan, kawasan khusus dan daerah perbatasan termasuk di dalamnya mengatur operator pengelola kawasan khusus. 5. Pengawasan dan evaluasi.		
55.	RPP tentang Satuan Polisi Pamong Praja	1. Pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi. 2. Wewenang, hak, dan kewajiban. 3. Organisasi, tata kerja dan jabatan. 4. Pendidikan dan pelatihan. 5. Kerja sama dan koordinasi. 6. Penegakan perda dan perkara. 7. Pendanaan pembinaan umum dan teknis. 8. Jabatan fungsional. 9. Satuan pelindung masyarakat.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 256 ayat (7))	Kementerian Dalam Negeri
56.	RPP tentang Perkotaan	1. Pedoman dan standar pelayanan perkotaan. 2. Perencanaan pengelolaan perkotaan. 3. Pelaksanaan pengelolaan perkotaan. 4. Pengendalian pengelolaan perkotaan.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah	Kementerian Dalam Negeri

dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
			dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 357 ayat (5), Pasal 359)	
57.	RPP tentang Partisipasi Masyarakat dan Pemberian Insentif bagi Masyarakat	1. Cakupan, bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat. 2. Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan. 5. Pendanaan, pembinaan dan pengawasan. 6. Prinsip, bentuk dan kriteria pemberian insentif. 7. Pemberian dan pengaturan insentif dan kemudahan investasi terhadap masyarakat dan sektor swasta. 8. Pelaporan dan evaluasi. 9. Pembinaan dan pengawasan.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 354 ayat (5), ayat (7))	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
58.	RPP tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota	1. Pedoman tata tertib DPRD Provinsi. 2. Ketentuan tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi. 3. Pedoman Tata tertib DPRD kabupaten/kota. 4. Ketentuan tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 145, Pasal 199)	Kementerian Dalam Negeri
59.	RPP tentang Pinjaman Daerah	1. Persyaratan bagi daerah dalam melakukan pinjaman. 2. Penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD. 3. Pengenaan sanksi dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman. 4. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Pasal 302)	Kementerian Dalam Negeri

5. Persyaratan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		5. Persyaratan penerbitan obligasi daerah serta pembayaran bunga dan pokok obligasi. 6. Pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD.		
60.	RPP tentang Sanksi Administrasi Perfilman	1. Pengenaan dan tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pelaku kegiatan perfilman. 2. Tata cara penanganan pelanggaran. 3. Pendelegasian pengenaan sanksi administratif.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Pasal 79 ayat (2))	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
61.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	1. Registrasi insinyur dan tata cara pengenaan sanksi administratif. 2. Program profesi insinyur. 3. Insinyur asing dan tata cara pengenaan sanksi administratif. 4. Pembinaan keinsinyuran.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 49)	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
62.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33	1. Jenis produk yang bersertifikat halal secara bertahap. 2. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Kementerian Agama

Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
	Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	3. Lembaga pemeriksa halal. 4. Kerja sama kelembagaan. 5. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. 6. Pembinaan dan pengawasan. 7. Sanksi administratif.	(Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, Pasal 67 ayat (3))	
63.	RPP tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Haji	1. Ruang lingkup pengelolaan keuangan haji. 2. Perencanaan pengelolaan keuangan haji. 3. Pelaksanaan, meliputi: a. keuangan haji; b. pengeluaran keuangan haji; dan c. kekayaan. 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji (Pasal 19, Pasal 48 ayat (3), Pasal 51)	Kementerian Agama
64.	RPP tentang Label dan Iklan Pangan	1. Pengaturan mengenai label pangan. 2. Pengaturan mengenai iklan pangan. 3. Pengawasan 4. Sanksi	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 102 ayat (4), Pasal 103, Pasal 106 ayat (7), Pasal 107, Pasal 112)	Badan Pengawasan Obat dan Makanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
65.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	1. Penggolongan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 2. Standar dan persyaratan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 3. Pembuatan, penandaan informasi, izin edar dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. 4. Pengujian laboratorium, evaluasi kembali, penarikan kembali dari peredaran, ganti rugi, dan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 5. Pengadaan dan pemerataan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 6. Praktik kefarmasian, dan penggunaan obat dan alat kesehatan. 7. Obat tradisional, obat esensial nasional, obat generik, dan harga obat. 8. Pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 107)	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
66.	RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	1. Standar teknologi dan produk teknologi kesehatan 2. Pelaksanaan uji coba terhadap manusia. 3. Pengembangan teknologi. 4. Syarat dan tata cara:	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (5),	Kementerian Kesehatan

a. penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		a. penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. b. penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan. c. bedah plastik dan rekonstruksi. 5. Reproduksi dengan bantuan. 6. Tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional. 7. Persyaratan kehamilan di luar cara alamiah. 8. Lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.	Pasal 45 ayat (2))	
67.	RPP tentang Kesehatan Kerja	1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Upaya kesehatan kerja. 3. Pelayanan dan promosi kesehatan kerja di tempat kerja. 4. Pencegahan penyakit.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 164 ayat (5))	Kementerian Kesehatan

5. Rehabilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		5. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi kerja bagi pekerja. 6. Gizi pekerja. 7. Kesehatan reproduksi di tempat kerja. 8. Kesehatan jiwa pekerja. 9. Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagi pekerja. 10. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan kerja bagi pekerja. 11. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja. 12. Penyelenggaraan dan informasi kesehatan kerja. 13. Pencatatan dan pelaporan. 14. Pembiayaan. 15. Pembinaan dan pengawasan.		
68.	RPP tentang Pembiayaan Kesehatan	1. Sumber pembiayaan. 2. Tata cara alokasi pembiayaan kesehatan. 3. Pemanfaatan pembiayaan kesehatan.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 172 ayat (2))	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
69.	RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	1. Penguasaan dan pengaturan sumber energi dan sumber daya energi baru dan/atau terbarukan. 2. Penyediaan, pemanfaatan, dan kegiatan usaha energi baru dan/atau energi terbarukan. 3. Kemudahan dan insentif. 4. Harga energi. 5. Keteknikan di bidang energi baru dan/atau energi terbarukan. 6. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi. 7. Pengembangan sumber daya manusia. 8. Pembinaan dan pengawasan.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Pasal 22, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (4))	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
70.	RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	1. Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. 2. Izin pemanfaatan langsung. 3. Hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan langsung.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Pasal 15)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

71. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
71.	RPP tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	1. Peningkatan peran seta daerah dan nasional melalui kepemilikan <i>participating interest</i> 10 % dalam kontrak kerja sama. 2. Pengaturan kontrak bagi hasil sebagai suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu migas.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37 dan Pasal 43)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
72.	RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	1. Keselamatan pekerja. 2. Keselamatan instalasi. 3. Keselamatan lingkungan. 4. Keselamatan umum.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 40 ayat (6), Pasal 43)	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
73.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	1. Penugasan khusus dari pemerintah kepada Perusahaan untuk mencetak dokumen sekuriti yaitu dokumen keimigrasian, pita cukai, materai, sertifikat tanah, dan buku tanah. 2. Sifat usaha, maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perusahaan, baik kegiatan usaha utama maupun optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan.	Non delegasi	Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
74.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia	Kegiatan penjaminan resi gudang sebagai kegiatan usaha perusahaan	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
75.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia	Penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dengan menambahkan kewajiban memberikan penugasan kepada perusahaan untuk mencetak dan/atau menyebarkan dokumen resmi lainnya.	Non delegasi	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
76.	RPP tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	1. Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 2. Besaran simpanan Tapera. 3. Mekanisme dan tingkat hasil pemupukan dana Tapera. 4. Modal awal dan sumber biaya operasional badan pelaksana Tapera. 5. Sanksi administratif. 6. Sumber dan penggunaan aset.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 72 ayat (2))	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

77. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
77.	RPP tentang Penunjukan Lembaga atau Badan Pelaksana yang Menangani Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	1. Tugas dan wewenang badan pelaksana. 2. Tata cara penunjukan lembaga atau badan pelaksana.	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Pasal 55 ayat (5)) 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Pasal 73)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
78.	RPP tentang Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir dan Pengelolaan Mineral Radioaktif	1. Syarat dan tata cara perizinan pertambangan bahan galian nuklir dan mineral radio aktif ikutan dari pertambangan mineral dan batubara umum. 2. Syarat dan tata cara persetujuan pengangkutan bahan galian nuklir dan mineral radio aktif. 3. Penutupan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir. 4. Peningkatan nilai tambah, pemurnian dan pengolahan bahan galian nuklir dan mineral radio aktif. 5. Inspeksi keselamatan radiasi dan penghentian sementara kegiatan.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Pasal 17 ayat (3))	Badan Pengawas Tenaga Nuklir

79. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
79.	RPP tentang Bangunan dan Instalasi di Laut	1. Kriteria pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut. 2. Persyaratan pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut. 3. Mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 32 ayat (5))	Kementerian Kelautan dan Perikanan
80.	RPP tentang Izin Lokasi di Laut	1. Izin lokasi di laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. 2. Sanksi administratif. 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 47 ayat (4))	Kementerian Kelautan dan Perikanan
81.	RPP tentang Tata Ruang Laut Nasional	1. Rencana tata ruang laut wilayah perairan. 2. Rencana tata ruang laut di wilayah yurisdiksi.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 43 ayat (5))	Kementerian Kelautan dan Perikanan
82.	RPP tentang Tata Cara Pengawasan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.	1. Tata cara pemantauan, pelaporan dan evaluasi. 2. Kewenangan pengawasan. 3. Partisipasi masyarakat.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Pasal 70 ayat (5))	Kementerian Kelautan dan Perikanan

83. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
83.	RPP tentang Penyesuaian Status Pensiunan Pegawai Pos yang Diangkat pada Masa Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, dan Perusahaan Negara Pos dan Giro Sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Penetapan status pensiunan pegawai pos yang diangkat pada masa jawatan telegrap dan telepon, perusahaan negara pos dan telekomunikasi, dan perusahaan negara pos dan giro sebagai pensiunan pegawai negeri sipil pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. Pendanaan pensiun bagi pensiunan pegawai pos. 3. Pembayaran pensiun bagi pensiunan pegawai pos. 4. Penugasan kepada Badan Kepegawaian Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan dan Direksi PT Pos Indonesia untuk melaksanakan penyesuaian pensiun.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Pasal 51)	Kementerian Komunikasi dan Informatika
84.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos	1. Layanan transaksi keuangan. 2. Prosedur layanan transaksi keuangan. 3. Layanan tabungan pos dapat memberikan layanan keuangan dengan memberikan bunga atau imbal jasa lainnya.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (2),	Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Penunjukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
		4. Penunjukan PT Pos sebagai <i>designated operator</i> untuk menyelenggarakan program tabungan pos. 5. Tata kelola penyelenggaraan program tabungan pos.	Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 41)	
85.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	1. Mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. 2. Perlindungan kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik. 3. Pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. 4. Pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. 5. Penetapan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), ayat (3))	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
86.	RPP tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak	1. Perlindungan khusus bagi anak. 2. Penyelenggaraan perlindungan anak lintas sektor.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 73A ayat (3))	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
87.	RPP tentang Pesawat Udara Negara	1. Rancang bangun pesawat udara negara. 2. Produksi pesawat udara negara. 3. Kelaikudaraan pesawat udara negara. 4. Pengoperasian pesawat udara negara.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Pasal 70)	Kementerian Pertahanan
88.	RPP tentang Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara	1. Penetapan bandar udara dan/atau pangkalan udara. 2. Mekanisme penyelenggaraan bandar udara dan/atau pangkalan udara. 3. Pemanfaatan bersama ruang udara. 4. Pendayagunaan bandar udara untuk kepentingan pertahanan negara.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Pasal 258)	Kementerian Pertahanan

89. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH	PEMRAKARSA
89.	RPP tentang Tata Cara Perlindungan dalam Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Keantariksaan	Penguasaan dan pengembangan teknologi: a. roket (termasuk didalamnya teknologi sensitif); b. satelit; c. aeronautika; dan d. penjalaran teknologi.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Pasal 27, Pasal 57, Pasal 92)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman